



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI  
M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : PUT-41/K/PMT-I/BDG/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan yang bersidang di  
Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada  
tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD SAUFI.  
Pangkat / NRP : Praka / 31950520000975.  
Jabatan : Ta Yanrad (sekarang Ta Pernika).  
Kesatuan : Denhub Rem 102/Pjg.  
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 23 September 1975.  
Jenis kelamin : Laki - laki.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanudin

Blok M No. 5

Palangkaraya,

sekarang Asrama Zibang Jl. Pepaya  
Blok M No. 5 Palangkaraya Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenhub Rem 102/Pjg selaku Ankum, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/03/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 16 September 2010.
2. Pangdam XII/Tanjungpura selaku Papera, berdasarkan Skep Nomor : Skep/43/X/ 2010 tanggal 1 Oktober 2010 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 September 2010 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2010 dan dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 15 Oktober 2010 berdasarkan Skep Nomor : Skep/49/IX/2010 tanggal 15 Oktober 2010 dari Pangdam XII/Tanjungpura.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM I- 06/AD/IV/2011 tanggal 11 April 2011 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 April 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/50/PMT-I/AD/IV/2011 tanggal 18 April 2011, selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 April 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/53/PMT-I/AD/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2011 sampai dengan tanggal 11 Juli 2011.
6. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI ber- dasarkan Penetapan Nomor : 172/Pen/Tah/Mil/Kh/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paling lama 30 hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-06 Banjarmasin Nomor : Sdak/33/ AD/I-06/II/2011 tanggal 19 Pebruari 2011 yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa...

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Dua puluh enam bulan Agustus tahun Dua ribu sepuluh sekira pukul 01.00 Wib atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2010, bertempat di samping rental mobil Reyhan Jl. H. Ikap No. 12 Palangka Raya dan Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin No. 5 Palangka Raya atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Praka Ahmad Saufi menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr, kemudian melanjutkan Dikjur Perhubungan TNI AD di Surabaya, setelah lulus ditugaskan di Hubdam VI/Tpr, setahun kemudian dipindahkan ke Denhubrem 102/Pjg dengan jabatan Ta Yanrad Denhubrem 102/Pjg sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka Nrp. 31950520000975.

b. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2010 sekira pukul 20.00 Wib, Sdr. Hendra menghubungi Sdr. Roni (Saksi-1) melalui HP untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-1 menelpon Terdakwa untuk menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu-sabu dan dijawab Terdakwa "ada", kemudian Terdakwa mengantar sabu-sabu pesanan Saksi-1 di samping rental mobil Reyhan Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, setelah Saksi-1 mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa, selanjutnya Sdr. Hendra karena Sdr. Hendra sudah menunggu di tempat tersebut.

c. Bahwa kemudian sekira pukul 24.00 Wib Sdr. Hendra menghubungi Saksi-1 lagi melalui HP untuk memesan sabu-sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui SMS via HP untuk me-nanyakan apakah Terdakwa masih memiliki sabu-sabu seharga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan dibalas oleh Terdakwa "ada", selanjutnya Saksi-1 menemui Sdr. Hendra di Jl. Pattimura untuk mengambil uang yang akan digunakan untuk membeli sabu-sabu tetapi saat Saksi-1 sampai di Jl. Pattimura langsung ditangkap oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng lalu Saksi-1 digeledah sehingga HP dan dompet Saksi-1 disita



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa setelah Saksi- 1 ditangkap anggota Dit Narkoba Polda Kalteng tidak lama kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 menanyakan "jadi apa tidak mengambil sabu-sabu yang dipesan" dan oleh anggota Dit Narkoba Polda Kalteng Saksi- 1 disuruh memalas "jadi...kita ketemu di tempat biasa" yaitu di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, kemudian Saksi bersama anggota Dit Narkoba Polda Kalteng sebanyak 5 (lima) orang menuju rental mobil Reyhan di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya.

e. Bahwa saat Saksi- 1 bersama anggota Dit Narkoba Polda Kalteng tiba di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya Terdakwa sudah menunggu sambil duduk di atas motor selanjutnya anggota Dit Narkoba Polda Kalteng langsung menangkap Terdakwa dan mendapati 1 (satu) paket sabu-sabu berbentuk serbuk putih yang di- bungkus dalam plastik berwarna putih bening namun oleh Terdakwa dijatuhkan ke tanah di bawah sepeda motor dan Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dari Sdr. Aulia dan barang tersebut akan dijual kepada Saksi- 1.

f. Bahwa...

f. Bahwa anggota Dit Narkoba Polda Kalteng saat menangkap dan meng-geledah Terdakwa dalam dompet Terdakwa ditemukan KTA TNI AD atas nama Terdakwa kemudian salah seorang anggota Dit Narkoba Polda Kalteng itu yaitu Brigpol Mualiful Adnan (Saksi- 2) menghubungi petugas dari Denpom XII/2 Palangka Raya yaitu Kapten Cpm Anton Nursito (Saksi- 3) selanjutnya Saksi- 3 bersama beberapa anggota menuju tempat kejadian di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, setibanya di tempat petugas dari Denpom XII/2 Palangka Raya langsung memborgol Terdakwa dan bertanya apakah Terdakwa masih memiliki sabu-sabu yang disimpan di rumah dan di jawab Terdakwa "sudah tidak ada lagi".

g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2010 Saksi- 3 bersama Serma Suhermono (Saksi- 4) dan Kopda Yeri Manafe dengan dilengkapi surat perintah dari Dan Denpom XII/2 Palangka Raya Nomor Sprin : 97/VIII/2010 tanggal 26 Agustus 2010 telah melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin Blok M No. 5 Palangka Raya dan menemukan 6 (enam) paket sabu-sabu dan alat pembakar sabu-sabu yang disimpan Terdakwa dalam tas warna coklat di dalam lemari pakaian Terdakwa.

h. Bahwa Terdakwa telah mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Aulia dan Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi- 1 sebanyak 5 (lima) kali bertempat di Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya dengan cara Saksi- 1 menanyakan terlebih dahulu harga sabu-sabu melalui HP kemudian setelah ada kesepakatan maka Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu di samping rental mobil Reyhan Jl. H. Ikap no. 12 Palangka Raya, dan dari hasil penjualan tersebut setiap paketnya Terdakwa memperoleh keuntungan Rp.100.000,- (seratus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id Sedangkan Saksi- 1 memperoleh keuntungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per pakatnya.

i. Bahwa Terdakwa selain melakukan transaksi jual beli sabu-sabu dengan Saksi- 1 juga pernah mengkonsumsi sabu-sabu di rumahnya di Asrama Zibang Jl. Kapten Hasanuddin no. 5 Palangka Raya dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa merasa enak, pikiran enteng dan menambah semangat bekerja sedang-kan istri Terdakwa juga tahu jika Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dan pernah memperingatkan Terdakwa untuk berhenti.

j. Bahwa 7 (tujuh) paket sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut setelah dilakukan penelitian oleh Badan POM RI mengandung Metamphetamine yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sesuai Berita Acara Pangujian Laboratorium Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010 dan dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, membeli, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu karena perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyata- kan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009.

b. Selanjutnya...

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Pidana Denda : Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Agar Terdakwa ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1) Lima paket sabu-sabu.
- 2) Satu buah alat pembakar sabu-sabu.
- 3) Satu bundel plastik kecil.
- 4) Satu buah pipet kaca bening.
- 5) Satu buah HP merk Nokia Type 1202 dengan kartu Simpati nomor : 08125142678.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat-surat :

- 1) Satu lembar hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories nomor : PM.01.06.991.10.10.2106.
- 2) Empat lembar berita acara pengujian laboratorium Badan POM RI Palangkaraya Nomor Kode Sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/ A/PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-06 Banjar-masin dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/07-K/PM I-06/AD/II/2011 tanggal 13 April 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ahmad Saufi, Praka Nrp. 31950520000975, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)  
dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id paket sabu- sabu.

- 2) Satu buah alat pembakar sabu- sabu.
- 3) Satu bundel plastik kecil.
- 4) Satu buah pipet kaca bening.
- 5) Satu buah HP merk Nokia Type 1202 dengan kartu

Simpati nomor :  
08125142678.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat- surat :

- 1) Satu lembar hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratories nomor : PM.01.06.991.10.10.2106. tanggal 21 Oktober 2010 dari Badan POM RI Palangkaraya.
- 2) Empat lembar Berita Acara Pengujian Laboratorium Badan POM RI Palangkaraya nomor kode sampel : 213/N/A/PNBP-SIDIK/2010 dan 214/N/A/ PNBP-SIDIK/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.000 ,-(tujuh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa No. APB/02/PM I- 06/AD /IV/2011 tanggal 13 April 2011 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 April 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 13 April 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : PUT/07- K/PM I- 06/AD/II/2011 tanggal 13 April 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa me-ngajukan keberatan- keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie dalam penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa yaitu hukuman pidana pokok dan tambahan secara bersamaan tanpa didasarkan oleh pertimbangan berdasarkan teori- teori hukum dan pendapat pakar hukum khususnya mengenai tujuan pemidanaan.

Bahwa Judex factie dalam menjatuhkan putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh ajaran pembalasan yang klasik sebagai salah satu teori pemidanaan. Menurut Sudarto dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung Alumni 1986 halaman 82- 83 "Sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka, kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang modern misalnya Van Bemellen, Pompe dan Enchede " Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada ke- seimbangan antara pemberatan dan pidana ; maka dapat dikatakan ada azas pembalasan yang negatif. Hakim hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menetapkan batas-batas dari pidana ; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.

Pendapat...

Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Gerry A. Fergusson yang menyatakan bahwa sanksi ganjaran yang setimpal (just desert) harus sebanding dengan perbuatan sipelanggar dan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh sipelanggar (Gerry A. Fergusson Criminal Liability and Sentencing of Corporation, Discussion on Criminal law and Crimi-nologi, Faculty of law, Airlangga University, Surabaya 1993 Hal 3-5).

Hukuman yang dijatuhkan oleh Judex factie tersebut sangat jauh dari rasa keadilan. Bagi seorang prajurit hukuman pemecatan jauh lebih berat dibandingkan dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun. Buktinya prajurit yang dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara tanpa hukuman tambahan berupa pemecatan dalam praktek mereka menerima putusan dan tidak mengajukan Banding. Sebaliknya yang dihukum 1 (satu) Bulan penjara plus hukuman tambahan pemecatan mereka pasti mengajukan Banding.

Kami sependapat bahwa hukuman pidana tambahan dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut khususnya terhadap Prajurit TNI setelah mempertimbangkan dari segala aspek khususnya aspek pembinaan, artinya Judex factie harus yakin betul bahwa Terdakwa tidak mungkin dapat dibina kembali karena sudah sedemikian jahatnya. Namun jika Terdakwa memungkinkan untuk dibina kembali, maka sangat tidak adil dan patut jika Terdakwa harus diberhentikan dari dinas militer.

Putusan Judex factie terhadap Terdakwa dengan menjatuhkan 3 (tiga) hukuman sekaligus yaitu hukuman pidana pokok berupa hukuman penjara dan denda serta pidana tambahan sama sekali tidak mencerminkan suatu sanksi yang bersifat mendidik.

2. Tanggapan terhadap batas minimal hukuman yang diatur di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Oditur dalam tuntutananya menuntut Terdakwa :

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Pidana Denda : Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- d. Agar Terdakwa ditahan.

Berdasarkan tuntutan tersebut Judex factie telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pidana pokok penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 2 (dua) tahun 2014 dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) serta memerintahkan Terdakwa ditahan.

Bahwa jika kita menelaah putusan *Judex factie* tersebut, maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa putusan tersebut sangat dipengaruhi oleh Ajaran Legisme yang “mendewa-dewakan” Undang-undang dan menempatkan Hakim sebagai corong Undang-undang. Hal ini dilakukan *Judex factie* untuk menyesuaikan dengan ancaman minimal yang ditentukan di dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa di dalam praktek peradilan selama ini khususnya mengenai batas minimal ancaman hukuman, para Hakim dan penegak hukum lainnya sepakat untuk “menerobos” ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang merupakan tujuan

hukum....

hukum. Hal ini terbukti sangat banyak putusan yang telah mengenyampingkan ancaman minimal yang ditentukan dalam UU tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Raharjo di dalam bukunya Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004 hal. 68 yang menyatakan bahwa wilayah keadilan tidak persis sama dengan hukum positif. Keadaan yang gawat tersebut tampil menyolok pada saat kita bicara tentang “Supremasi Hukum” apakah yang kita maksud ? Supremasi Keadilan atau Supremasi Undang-undang ?

Kami Penasehat Hukum sependapat dengan pendapat tersebut di atas bahwa Formal Justice atau Legal Justice haruslah dikesampingkan jika dihadapkan dengan Substansial Justice.

Bahwa ajaran Legisme yang dianut oleh *Judex factie* dalam kenyataannya telah ditinggal kan komunitas hukum khususnya para penegak hukum. Karena ajaran tersebut terbukti telah mematikan nurani dan kreatifitas penegak hukum. Hal ini sesuai dengan hasil Mukernas para Hakim yang menyatakan bahwa Hakim tidak terikat dengan ketentuan ancaman minimal yang diatur di dalam Undang-undang. Praktek peradilan telah mem-buktikan hal ini.

Kami Penasehat Hukum berpendapat bahwa sangat beralasan jika para Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer. Sifat Terdakwa yang sangat menyesali perbuatannya adalah suatu indikasi bahwa pembinaan terhadap Terdakwa bukanlah suatu persoalan yang rumit. Apakah tidak ada alasan untuk memaafkan Terdakwa? Bukankah manusia penuh dengan kekhilafan ? Kami berfikir bahwa Tuhan saja yang menciptakan manusia memberi ampunan kepada orang yang bertaubat, mengapa kita justru menutup rapat-rapat pintu maaf ?

Sebelum kami mengakhiri Memori Banding ini ijinlah kami menyampaikan bahwa tidak ada satu teoripun tentang pemidanaan yang menjamin bahwa hukuman yang teramat berat mampu mendidik pelaku dan dapat menjadi prefensi umum. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika para Terdakwa dihukum secara proporsional sesuai dengan kualitas perbuatannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa khususnya mengenai hukuman pidana tambahan kami mohon untuk di-batalkan karena tidak ada alasan yang prinsip bahwa Terdakwa tidak mampu dibina lagi, kecuali kita mendramatisir sedemikian rupa untuk mencari pembenaran atas hukuman tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan hukuman pidana pokok dan pidana tambahan terhadap Terdakwa hal tersebut sudah berdasarkan pertimbangan dalam pemeriksaan sidang pengadilan dan hasil putusan tersebut telah dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

2. Bahwa Negara kita berdasarkan atas hukum dan perundang-perundangan yang berlaku, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan seseorang tentu diatur oleh Undang-undang hal tersebut adalah merupakan pengejawantahan dari azas legalitas tersebut, namun dalam hal mengambil suatu keputusan terhadap suatu perkara yang datang padanya, Hakim tidaklah semata-mata dipengaruhi oleh Undang-undang atau peraturan saja melainkan Hakim dalam mengambil keputusan haruslah berdasarkan rasa keadilan baik itu rasa keadilan bagi korban, rasa keadilan bagi Terdakwa dan tidak terkalah pentingnya adalah rasa keadilan bagi masyarakat, mengingat hukum pidana adalah hukum yang memasuki ranah publik sehingga kepentingan masyarakat sering juga dijadikan sebagai suatu pertimbangan. Sehingga fungsi idealnya adalah sebagai pemberi

rasa keadilan...

rasa keadilan bagi korban, Terdakwa dan masyarakat dan rasa keadilan terhadap Terdakwa sudahlah sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dan hal tersebut telah membuktikan kalau teori pembalasan klasik telah ditinggalkan oleh Hakim karena dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hakim telah mempertimbangkan ke-seimbangan antara pemberatan dan pidana.

3. Bahwa Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman yang menegaskan "dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

4. Bahwa pada pasal 1 ayat (1) KUHP berbunyi "Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-undang" disebut juga sebagai azas legalitas artinya pembedaan harus berdasarkan Undang-undang. Yang dimaksud dengan Undang-undang disini adalah dalam arti luas yaitu bukan saja yang secara tertulis telah dituangkan dalam bentuk Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR, akan tetapi juga produk perundang-perundangan lainnya, karena penguasa dalam melaksanakan tugasnya (dalam hal ini peradilan) terikat kepada ketentuan perundang-perundangan, maka akan terhindar kesewenang-wenangan atau penilaian peribadi seenaknya. Hal ini berarti akan terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari keadilan (yang juga terikat kepada ketentuan perundang-perundangan tersebut). Sumber "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Di Indonesia Dan Penerapannya" oleh  
Azas Putusan Hukum Pengadilan  
S.R. Sianturi, SH.

Dengan demikian kami berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah sudah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan adalah cukup wajar dan sudah seimbang dengan pertanggungjawaban serta kesalahan Terdakwa sebagaimana yang terbukti di muka sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I memperkuat Putusan Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin No Put/07- K/PM I- 06/AD/II/2011 tanggal 13 April 2011.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan- keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

1. Bahwa terhadap keberatan ad.1 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan dalam putusannya. Termasuk penilaian terhadap sifat dan hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa yang ingin mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mudah dan melanggar hukum serta merusak kesehatan masyarakat. Bahwa sesuai fakta perbuatannya di persidangan Terdakwa termasuk dalam kategori pengedar dengan cara memperjual belikan sabu sabu di kalangan masyarakat. Hakekat perbuatan Terdakwa menentang program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika apalagi semua prajurit TNI termasuk Terdakwa mengetahui bahwa Pimpinan TNI senan-tiasa melarang agar prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam peredaran Narkotika dalam bentuk apapun namun Terdakwa tidak peduli sehingga dipandang pidana pokok yang dijatuhkan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah konsekwensi bagi setiap pelaku kejahatan ini, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum tidak dapat diterima.

2. Bahwa...

2. Bahwa terhadap keberatan ad.2, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal itu tidak dapat dibenarkan, terlepas dari segala teori pembedaan yang dikemukakan maka hakekat tujuan pembedaan adalah pencegahan dan pencegahan bukan sebagai tujuan akhir tapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat namun dari berbagi teori yang dikemukakan maka teori integrative menganggap pembedaan sebagai unsur penjeratan dibenarkan tetapi tidak mutlak karena harus memiliki tujuan untuk membuat si pelaku dapat berbuat baik di- kemudian hari. Incasu Terdakwa dengan sangsi pidana yang demikian diharapkan dapat kembali menjadi warga Negara yang baik. Namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bagi terdakwa yang demikian adalah bersifat pelanggaran berat dan tidak dapat ditolerir karena apabila kejahatan seperti ini tidak diambil tindakan yang tegas dan keras dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer maka keberadaan Terdakwa di Kesatuan akan menggoyahkan disiplin prajurit, oleh karena itu keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai alasan dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya mengemukakan dalil yang mempertahankan Tuntutan Hukuman dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan tujuan pembinaan Satuan, penegakkan hukum di lingkungan TNI serta memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat mencegah prajurit TNI yang lain melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana didalam putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : PUT/07- K/PM I- 06/AD/II/2011 tanggal 13 April 2011, setelah mengkaji putusan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa amar pidana pokok putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang pidana pengganti pidana denda berupa kurungan selama 2 (dua) bulan adalah keliru seharusnya sesuai pasal 148 UU No. 35 tahun 2009 apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh karena itu amar tersebut perlu diperbaiki sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin Nomor : PUT/07- K/PM I- 06/AD/II/2011 tanggal 13 April 2011.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa dalam penahanan sementara akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri dan mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat, pasal 112 ayat 1 jo pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 jo pasal 190 ayat 3 UU No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang ber- hubungan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa AHMAD SAUFI, PRAKA NRP.31950520000975.

2. Memperbaiki...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin No. PUT/07-K/PM I- 06/AD/II/2011 tanggal 13 April 2011, sekedar mengenai subsidair pidana kurungan menjadi pidana penjara sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dan  
pidana denda sebesar  
Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)  
subsidair pidana  
penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan  
masa tahanan  
yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 06 Banjarmasin .

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI, SH, MH NRP. 524331 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA-I  
HAKIM ANGGOTA-II

TR. SAMOSIR, SH  
YAN AKHMAD MULYANA, SH  
KOLONEL CHK NRP. 33260  
NRP. 31882

P A N I T E R A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

ABUZAR HAFARI, SH, MH

KAPTEN SUS

NRP. 524431

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH

KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH

YAN AKHMAD MULYANA,  
KOLONEL CHK NRP. 33260

SH KOLONEL CHK NRP. 31882

P A N I T E R A

ttd

Abuzar Hafari, SH, MH

KAPTEN SUS NRP.

524431

Disalin sesuai aslinya oleh  
P A N I T E R A

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4

Abuzar Hafari, SH, MH  
KAPTEN SUS NRP. 524431

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)